



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**
**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**
NOMOR 329 TAHUN 2013
TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH DAN DAUR ULANG,
PEMBUANGAN DAN PEMBERSIHAN LIMBAH DAN SAMPAH GOLONGAN
POKOK PENGELOLAAN SAMPAH DAN DAUR ULANG GOLONGAN
PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH SUB GOLONGAN
PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH YANG TIDAK BERBAHAYA
KELOMPOK USAHA PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH YANG
TIDAK BERBAHAYA JABATAN KERJA PENGAWAS PENGELOLAAN
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Golongan Pokok Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang Golongan Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Sub Golongan Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Yang Tidak Berbahaya Kelompok Usaha Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Yang Tidak Berbahaya Jabatan Kerja Pengawas Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

- Memperhatikan :
1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Golongan Pokok Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang Golongan Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Sub Golongan Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Yang Tidak Berbahaya Kelompok Usaha Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Yang Tidak Berbahaya Jabatan Kerja Pengawas Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah yang diselenggarakan tanggal 11 Oktober 2012 bertempat di Jakarta;
 2. Surat Sekretaris Tim Komite Penyusunan SKKNI Badan Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor : UM.01.03-kt.2/86 tanggal 30 September 2013 perihal permohonan penetapan RSKKNI menjadi SKKNI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Golongan Pokok Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang Golongan Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Sub Golongan Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Yang Tidak Berbahaya Kelompok Usaha Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Yang Tidak Berbahaya Jabatan Kerja Pengawas Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAJMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 329 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI PENGADAAN
AIR, PENGELOLAAN SAMPAH DAN DAUR ULANG,
PEMBUANGAN DAN PEMBERSIHAN LIMBAH DAN
SAMPAH GOLONGAN POKOK PENGELOLAAN
SAMPAH DAN DAUR ULANG GOLONGAN
PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH SUB
GOLONGAN PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN
SAMPAH YANG TIDAK BERBAHAYA KELOMPOK
USAHA PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN
SAMPAH YANG TIDAK BERBAHAYA JABATAN
KERJA PENGAWAS PENGELOLAAN TEMPAT
PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan atau keterampilan. Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan atau keterampilan: mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

1. Pasal 3, Prinsip dasar pelatihan kerja adalah, huruf (b) berbasis pada kompetensi kerja.

2. Pasal 4 ayat (1), Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut di atas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas Sumber Daya Manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek, kompetensi yang terdiri dari: aspek pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain *psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (domain *afektif* atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement – MRA*).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional.

B. Pengertian

1. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah.

2. Standar Kompetensi

Standar Kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Komite Standar Kompetensi

Komite Standar Kompetensi adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

5. Tim Perumus SKKNI

Tim Perumus SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

6. Tim Verifikasi SKKNI

Tim Verifikasi SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

7. Peta kompetensi

Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.

8. Judul Unit

Judul unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit kompetensi harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur.

9. Elemen Kompetensi

Berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi, yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif.

10. Kriteria Unjuk Kerja

Berisi deskripsi tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif, dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, yang dibuat dalam kata kerja pasif.

11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
12. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah).
13. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan (sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah).
14. Semboyan adalah banner atau spanduk untuk memberi informasi tentang ajakan untuk pencegahan kecelakaan kerja sesuai dengan bidang pekerjaan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
15. Poster Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) adalah poster-poster yang memberi informasi tentang pencegahan kecelakaan kerja sesuai dengan bidang pekerjaan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
16. Tanda Peringatan adalah papan pengumuman yang memberikan informasi tentang bahaya yang ada di lokasi dimaksud.
17. Mutu Kerja adalah ketentuan pelaksanaan metode kerja, penggunaan peralatan dan material yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan.
18. Alat Pelindung Diri disingkat (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang lain di sekelilingnya.
19. Alat Pemadam Api Ringan disingkat (APAR) adalah alat pemadam api *portable* yang mudah dibawa, cepat dan tepat di dalam penggunaan

untuk awal kebakaran. Karena bentuknya yang *portable* dan ringan sehingga mudah mendekati daerah kebakaran.

20. Sistem Manajemen Mutu disingkat SMM adalah kesatuan dari berbagai komponen (komponen dalam hal ini adalah prosedur, manual, struktur organisasi, kebijakan dan sebagainya) untuk melakukan pengaturan aktivitas-aktivitas yang mempengaruhi mutu produk atau jasa yang dihasilkan organisasi.
21. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan disingkat SMK3L adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggungjawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumberdaya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
22. Prosedur Operasi Standar (POS) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja perusahaan berdasarkan indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.

- d. Membantu mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standard Kompetensi Kerja Nasional dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor 25/KPTS/Kk/2012 tanggal 17 Februari 2012, selaku pengarah Komite Standar Kompetensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI).

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI)

No	NAMA	Instansi/ Institusi	Jabatan Dalam Komite
1.	Ir. Bambang Goeritno, M.Sc, MPA	Ka. BP Konstruksi	Pengarah
2.	Tri Djoko Walujo, M.Eng.Sc	Sekretraris BP Konstruksi	Pengarah
3.	Dr.Ir. Andreas Suhono, M.Sc	Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Ketua
4.	Ir. Dadan Krisnandar, MT	Ka. Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan	Wakil Ketua
5.	Ir. Ati Nurzamiati,.H.Z, MT	Ka Bidang Kompetensi Konstruksi	Sekretaris

No	NAMA	Instansi/ Institusi	Jabatan Dalam Komite
6.	Kunjung Masehat, SH, MM	Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Lattas Kemenakertrans	Anggota
7.	Ir. Yaya Supriyatna, M.Eng. Sc	Komite Diklat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota
8.	Ir. Harry Purwantara	Komite Standar Kompetensi TK dan Kemampuan BU Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJKN)	Anggota
9.	Ir. Drs. Asrizal Tatang	Anggota Komisi Sertifikasi dan Lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
10.	Drs. Krisna Nur Miradi, M.Eng	Anggota Komisi Pengendalian Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
11.	Aca Ditamihardja, M.Eng	Mewakili Praktisi	Anggota
12.	Dr. Ir. Azrar Hadi Ramli, Ph.D	Mewakili Perguruan Tinggi	Anggota
13.	Ir. Haryo Wibisono	Deputy Executive Director AKI mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota

No	NAMA	Instansi/ Institusi	Jabatan Dalam Komite
14.	Ir. Tonny Warsono	Direktur Hukum Capital dan Pengembangan WIKa mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota
15.	Ir. Bachtiar Siradjudin, MM	Mewakili Asosiasi Perusahaan Konsultan	Anggota
16.	Cipie T. Makmur, M.Sc	Mewakili Asosiasi Perusahaan	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan surat kontrak Nomor 05/KONTRAK/PPK2/Kt/2012 tanggal 1 Juni 2012. Susunan tim perumus sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1.	Dra. Umi Budiastuti, M.Pd	Ketua Tim/Ahli Pengembang Kurikulum	
2.	Slamet Subono, ST	Ahli Pelaksana Pengelolaan TPA Sampah	
3.	Mardiyanta, ST	Ahli Pengawas Pengelolaan TPA Sampah	
4.	Aryo A. Sumantri	Ahli Pelaksana Pengolahan Daur Ulang (3R) Sampah	

3. Tim Verifikasi SKKNI

Susunan tim verifikasi dibentuk berdasarkan surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Kompetensi Satuan Kerja Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi. Nomor

52.3/KPTS/PPK2/Kt/2012 tanggal 04 Juni 2012. Susunan tim verifikasi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Dalam Lembaga	Jabatan Dalam Tim
1.	Bayu Priyantoko, M.Pd	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ketua
2.	Ratna Kurniasari,M.Eng	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sekretaris
3.	Aris Hermato, B.Eng	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
4.	Tenti Asrar,SE, M.Si	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
5.	Adhi Djayapratama, ST	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
6.	Korry Tety Juita N, SH, M.Si	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
7.	Adlin, ME	Kasubbid. Bakuan Kompetensi Keterampilan	Anggota
8.	Ronny Adriandi, ST, MT	Kasubbid. Bakuan Kompetensi Keahlian Konstruksi	Anggota
9.	Marsun, BE	Praktisi	Anggota
10.	Ir. Antun Hidayat, MT	Praktisi	Anggota
11.	Ir. Rudi Yuwono, M.Sc	Anggota IATPI	Anggota
12.	Ir. Sri Darwati	Puslitbangkim	Anggota
13.	Intan Permata L, ST,M.Tech	Pusbin KPK	Anggota
14.	Dr. Ir. Djajadi Prajitno, MS	Praktisi	Dewan Pakar
15.	Bambang Sunarto, BE	Pusbin KPK	Sekretariat
16.	Nur Aliah	Pusbin KPK	Sekretariat

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Melakukan pekerjaan pengelolaan dan pembuangan sampah	Pengembangan diri dan fungsi umum pekerjaan	Pengembangan fungsi umum pekerjaan	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan, Sistem Manajemen Mutu (SMM), dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)
			Melaksanakan Penyusunan Laporan
		Pengembangan diri	Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja
	Mengelola TPA sampah	Melakukan pekerjaan pengawasan TPA sampah	Mempersiapkan Pekerjaan Pengawasan
			Mengawasi Penerimaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir
			Mengawasi Pekerjaan Pengolahan Sampah
			Mengawasi Operasional <i>Landfill</i>
		Melakukan pekerjaan pemeriksaan	Melakukan Pemeriksaan Pipa Gas <i>Methane</i> , Sistem Pengumpulan dan Penampungan Lindi, Drainase, Kualitas Air Tanah dan Pencemaran Udara serta Kebisingan
			Memeriksa Ketersediaan dan Kondisi Alat Berat

2. Pemaketan Berdasarkan Jabatan/Okupasi

- Kategori : Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah
- Golongan Pokok : Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang

Kode Jabatan	: E.382110
Jabatan Kerja	: Pengawas Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah
Uraian Pekerjaan	: Mengawasi kegiatan di Tempat Pemrosesan Akhir sampah untuk limbah domestik dan residu siap timbun mulai dari tahap penerimaan, pengolahan, daur ulang, pengomposan, pembuangan residu di <i>landfill</i> , kelaikan alat berat, hingga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar Tempat Pemrosesan Akhir
Jenjang KKN	: 4 (empat)
	- Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur - Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya - Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif - Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas hasil kerja orang lain

Persyaratan Jabatan

- a. Pendidikan : - D3 Teknik Lingkungan/Sipil
- D3 Teknik Lainnya
- b. Pengalaman Kerja : - D3 Teknik Lingkungan/Sipil Berpengalaman di lapangan 2 (Dua) tahun sebagai pelaksana di bidang persampahan
- D3 Teknik lainnya berpengalaman di lapangan 4 (empat) tahun sebagai pelaksana di bidang sampah dan pernah mengikuti pelatihan di bidang persampahan/pengolahan limbah
- c. Kesehatan : - Sehat jasmani dan rohani, yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter
- Tidak buta warna, dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter
- d. Sertifikat : Memiliki sertifikat Pengawas Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah
- e. Persyaratan lain : Mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia

B. Daftar Unit Kompetensi

Kompetensi Kerja Pengawas Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Persampahan terdiri atas :

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	E.382110.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan, Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)
2	E.382110.002.01	Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja
3	E.382110.003.01	Mempersiapkan Pekerjaan Pengawasan
4	E.382110.004.01	Mengawasi Penerimaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
5	E.382110.005.01	Mengawasi Pekerjaan Pengolahan Sampah
6	E.382110.006.01	Mengawasi Operasional <i>Landfill</i>
7	E.382110.007.01	Melakukan Pemeriksaan Pipa Gas <i>Methane</i> , Sistem Pengumpulan dan Penampungan Lindi, Drainase, Kualitas Air Tanah dan Pencemaran Udara serta Kebisingan
8	E.382110.008.01	Memeriksa Ketersediaan dan Kondisi Alat Berat
9	E.382110.009.01	Melaksanakan Penyusunan Laporan

C. Uraian Unit-Unit Kompetensi

- KODE UNIT** : **E.382110.001.01**
- JUDUL UNIT** : **Menerapkan Peraturan Perundang-undangan, Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM), dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L)

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM), sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L) terkait pengelolaan sampah	1.1 Peraturan perundang-undangan, SMM, SMK3L terkait pengelolaan sampah diidentifikasi. 1.2 Hasil identifikasi peraturan perundang-undangan, SMM, SMK3L terkait pengelolaan sampah, dirangkum. 1.3 Rangkuman peraturan perundang-undangan, SMM, SMK3L terkait pengelolaan sampah didokumentasikan sebagai hasil inventarisasi.
2. Melaksanakan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM), sistem manajemen kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (SMK3L) terkait pengelolaan sampah	2.1 Rencana pelaksanaan peraturan perundang-undangan, SMM, SMK3L disusun berdasarkan hasil identifikasi. 2.2 Realisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, SMM, SMK3L diperiksa. 2.3 Hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, SMM, SMK3L dirangkum.
3. Mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen mutu (SMM), sistem manajemen kesehatan, keselamatan	3.1 Rangkuman hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, SMM, SMK3L terkait pengelolaan sampah, dibandingkan dengan kondisi lapangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
kerja dan lingkungan (SMK3L) terkait pengelolaan sampah.	3.2 Evaluasi pelaksanaan perundang-undangan, SMM, SMK3L terkait pengelolaan sampah, dibuat berdasarkan perbandingan. 3.3 Laporan penerapan perundang-undangan, SMM, SMK3L terkait pengelolaan sampah, disiapkan berdasarkan hasil evaluasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini merupakan acuan legalistik pekerjaan seorang pengawas pengelola TPA sampah. Penerapan unit kompetensi ini tercermin dari seluruh rangkaian kegiatan kerja yang selalu berlandaskan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pengawas pengelola TPA sampah, meliputi:
 - 1.2.1 Mengidentifikasi peraturan perundangan dan sistem manajemen kesehatan keselamatan kerja dan lingkungan (SMK3L) yang terkait dengan pengawasan pekerjaan
 - 1.2.2 Melaksanakan ketentuan sistem manajemen mutu (SMM) terkait pengelolaan TPA Sampah
 - 1.2.3 Mengidentifikasi potensi bahaya dan resiko kecelakaan kerja
 - 1.2.4 Menganalisis bahaya dan resiko kecelakaan kerja
 - 1.2.5 Mengendalikan bahaya dan resiko kecelakaan kerja
 - 1.2.6 Meningkatkan kepedulian terhadap pelaksanaan K3-LH.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat presentasi
- 2.1.2 Alat pelindung diri (APD)
- 2.1.3 Alat pengamanan kerja (APK)
- 2.1.4 Alat pemadam api ringan (APAR)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor
- 2.2.2 Pengolah data

2.2.3 Perlengkapan P3K

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan perubahannya
- 3.2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan perubahannya
- 3.3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perubahannya
- 3.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan perubahannya
- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun dan perubahannya

4. Norma dan Standar

- 4.1 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- 4.2 Sistem Manajemen Lingkungan
- 4.3 Sistem Manajemen Mutu
- 4.4 Prosedur Operasi Standar Pengelolaan TPA

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- 1.2 Metode uji yang digunakan antara lain: tes tertulis, tes lisan/wawancara, praktek atau observasi di tempat kerja dan atau tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pekerjaan pengelolaan TPA

3.1.2 Sistem manajemen mutu (SMM)

3.1.3 Sistem manajemen K3L

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menjelaskan peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan pengawasan pengelolaan TPA sampah

3.2.2 Menerapkan peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, terutama K3L

3.2.3 Mengaplikasikan sistem manajemen mutu dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan TPA sampah

3.2.4 Mengendalikan lingkungan tempat kerja

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Proaktif dalam memperoleh dan memahami segala peraturan dan perundang-undangan, norma dan standar yang berlaku terkait pengawasan pengelolaan TPA sampah

4.2 Kritis dalam mencermati peraturan dan perundang-undangan, norma dan standar yang berlaku terkait pengawasan pengelolaan TPA sampah

5. Aspek kritis

5.1 Ketaatan dalam melaksanakan SMK3-LH sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : **E.382110.002.01**

JUDUL UNIT : **Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menerapkan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginterpretasikan informasi di tempat kerja	1.1 Instruksi kerja diidentifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1.2 Instruksi kerja diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi lapangan yang sebenarnya. 1.3 Kesesuaian instruksi kerja dengan kondisi lapangan dicatat sebagai bahan koordinasi.
2. Melakukan koordinasi melalui diskusi	2.1 Instruksi kerja dijelaskan kepada bawahan untuk didiskusikan. 2.2 Masukan yang berkaitan dengan instruksi kerja diberikan sesuai dengan kondisi lapangan. 2.3 Hasil diskusi disimpulkan untuk dijadikan acuan dalam pengawasan pekerjaan.
3. Melakukan kerjasama dalam kelompok kerja	3.1 Tugas dan tanggung jawab anggota kelompok diidentifikasi berdasarkan kompetensi anggota kelompok. 3.2 Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok ditetapkan. 3.3 Jenis dan luasan pekerjaan didistribusikan kepada masing-masing anggota kelompok.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berfokus pada kepemimpinan seorang pengawas pengelolaan TPA sampah dalam memimpin kelompok kerja bawahannya, juga dalam menyampaikan informasi/laporan pada atasannya.

- 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan dapat melaksanakan komunikasi yang efektif dan efisien selama melaksanakan pekerjaan baik dengan bawahan maupun atasan pengawas pengelola TPA sampah, seperti:
 - 1.2.1 Menginterpretasikan informasi dan instruksi dari atasan
 - 1.2.2 Melakukan komunikasi dengan rekan kerja
 - 1.2.3 Melakukan komunikasi dengan bawahan
 - 1.2.4 Melakukan koordinasi melalui pertemuan atau diskusi
 - 1.2.5 Melakukan kerjasama dalam kelompok kerja.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Handy Talkie*
 - 2.1.2 *Handphone*
 - 2.1.3 *Fix Phone*
 - 2.1.4 Peralatan sandi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Pengolah data,
 - 2.2.2 Modem/koneksi internet,
 - 2.2.3 Alat tulis kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Prosedur komunikasi berdasarkan peraturan perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap

pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

1.2 Metode uji yang digunakan antara lain: tes tertulis, tes lisan/wawancara, praktek atau observasi di tempat kerja dan atau tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 E.382110.001.01 Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan, Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Sistem teknologi informasi dan transaksi elektronik

3.1.2 Alat komunikasi, seperti *handy talkie*, *handphone* dan *fix phone*

3.1.3 Sandi-sandi pengoperasian alat berat, pengukuran menggunakan *waterpass* atau *theodolit*, dan istilah-istilah yang digunakan pada komunikasi menggunakan *handy talkie* ataupun sandi-sandi khusus lainnya sesuai peraturan perusahaan

1.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan komputer dan *gadget* lainnya sebagai alat komunikasi

3.2.2 Menggunakan alat komunikasi seperti *handy talkie*, *handphone*, *fix phone*, dan lain-lain

3.2.3 Menggunakan sandi-sandi yang diterapkan pada pekerjaan pengelolaan TPA Sampah

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Memiliki etika berkomunikasi yang baik dengan atasan, bawahan, termasuk orang lain di sekitarnya

4.2 Memiliki rasa empati bagi sesama rekan kerja

4.3 Sopan dan santun namun tetap kritis dan awas dalam menghadapi masalah.

5. Aspek Kritis

- 5.1 Ketepatan dalam melaksanakan komunikasi yang tepat dan efektif dalam kelompok kerja
- 5.2 Kecermatan dalam menjelaskan instruksi kerja kepada bawahan

KODE UNIT : **E.382110.003.01**

JUDUL UNIT : **Mempersiapkan Pekerjaan Pengawasan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mempersiapkan pekerjaan pengawasan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginventarisasi prosedur operasi standar (POS) dan spesifikasi teknis tempat pemrosesan akhir (TPA) yang diperlukan	1.1 Lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya diidentifikasi. 1.2 POS dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan dipilih sesuai dengan jenis-jenis pekerjaan. 1.3 POS dan spesifikasi teknis yang dipilih digunakan sebagai acuan kerja.
2. Menyusun daftar simak pelaksanaan pengawasan berdasarkan POS dan spesifikasi teknis tempat pemrosesan akhir (TPA)	2.1 Daftar simak dibuat sesuai kategori proses pelaksanaan menurut POS dan spesifikasi teknis. 2.2 Daftar simak diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi lapangan untuk menghindari kesalahan pekerjaan. 2.3 Daftar simak yang telah dibuat disosialisasikan kepada petugas terkait.
3. Menyusun rencana kerja	3.1 Jadwal pelaksanaan pengelolaan sampah di TPA diinventarisasi. 3.2 Sarana dan prasarana pekerjaan pengawasan yang diperlukan diidentifikasi. 3.3 Daftar penugasan personil, alat dan bahan dibuat berdasarkan pekerjaan yang diawasi. 3.4 Jadwal pengawasan dibuat.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi seorang pengawas pengelolaan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah dalam lingkungan kerja yang memadai untuk menyiapkan rencana kerja pelaksanaan pengawasan pengelolaan TPA sampah.

- 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan pembuatan rencana kerja yang dilakukan pengawas pengelolaan TPA sampah tepat sasaran dan berfungsi sebagai alat kendali pada saat melaksanakan pekerjaan pengawasan tersebut. Adapun beberapa tugas yang dilaksanakan antara lain:
 - 1.2.1 Menginventarisasi POS dan spesifikasi teknis TPA yang diperlukan
 - 1.2.2 Menyusun daftar simak pelaksanaan pengawasan berdasarkan POS dan spesifikasi teknis TPA
 - 1.2.3 Menyusun rencana kerja.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Pengolah data
 - 2.1.2 Alat hitung (kalkulator)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor (ATK)
 - 2.2.2 Program aplikasi
 - 2.2.3 Data hasil survei
 - 2.2.4 Spesifikasi teknis TPA
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan perubahannya
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun, sebagai revisi dari Peraturan Peraturan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1994 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Limbah B3
 - 3.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
4. Norma dan standar
 - 4.1 Prosedur operasional standar yang ditetapkan di TPA

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

1.2 Metode uji yang digunakan antara lain tes tertulis, tes lisan/wawancara, praktek atau observasi di tempat kerja dan/atau tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 E.382110.002.01 Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metode kerja pekerjaan pengelolaan TPA

3.1.2 Spesifikasi teknis TPA sampah

3.1.3 Perilaku organisasi

3.1.4 Analisis kebutuhan tenaga kerja

3.1.5 Analisis uraian tugas pokok dan fungsi (*job description*)

3.1.6 Rekrutmen, seleksi dan pengangkatan tenaga kerja

3.1.7 *Project Scheduling (network planning, critical path method, bar chart, dll)*

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat organisasi proyek dengan *span of management* yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta efisien

3.2.2 Membuat daftar simak pemeriksaan sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditinjau

3.2.3 Membuat jadwal yang sesuai dengan situasi dan kondisi proyek, terkait dengan sumber daya yang ada

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam menyusun rencana survei awal
 - 4.2 Teliti dan cermat dalam menganalisis rincian pekerjaan yang akan dilaksanakan
 - 4.3 Cermat dalam melakukan pekerjaan secara simultan, terkait penyusunan rencana pelaksanaan pekerjaan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya
 - 5.2 Ketepatan dalam membuat jadwal pengawasan

KODE UNIT : **E.382110.004.01**

JUDUL UNIT : **Mengawasi Penerimaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengawasi penerimaan sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengawasi secara teknis kegiatan penerimaan sampah	1.1 Daftar simak pelaksanaan proses penerimaan diperiksa. 1.2 Dokumen izin dan <i>manifest</i> isi truk sampah diperiksa sesuai POS. 1.3 Ketidaksesuaian jenis sampah yang datang dengan jenis sampah yang diijinkan diperiksa. 1.4 Penentuan proses selanjutnya berdasarkan kategori sampah diperiksa sesuai dengan POS. 1.5 Hambatan dan kendala pada akses masuk, jalan penghubung dan jalan operasi TPA diperiksa.
2. Mengawasi proses penimbangan sampah	2.1 Daftar simak proses penimbangan sampah disiapkan. 2.2 Laporan kalibrasi alat penimbang dari mekanik diperiksa. 2.3 Pelaksanaan penimbangan diperiksa sesuai dengan daftar simak. 2.4 Catatan ketidaksesuaian dan rekomendasi perbaikan proses penimbangan dibuat sesuai prosedur.
3. Mengawasi rute truk sampah di dalam TPA	3.1 Daftar simak pengawasan rute truk sampah disiapkan. 3.2 Kelengkapan rambu dan penunjuk arah menuju sel, blok dan zona aktif diperiksa. 3.3 Pelanggaran rute truk ke sel pembuangan dicatat untuk dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada penerimaan, penimbangan hingga pemilahan sampah sebelum masuk kepada proses selanjutnya.
- 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi pengawas pengelolaan TPA sampah dalam melakukan pekerjaan pengawasan penerimaan sampah, antara lain:
 - 1.2.1 Mengawasi proses penerimaan sampah
 - 1.2.2 Mengawasi proses penimbangan sampah
 - 1.2.3 Mengawasi rute truk sampah di dalam TPA.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Pengolah data dan program aplikasinya
- 2.1.2 Alat hitung (kalkulator)
- 2.1.3 Alat ukur
- 2.1.4 Alat pelindung diri (APD)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor (ATK),
- 2.2.2 Denah lokasi
- 2.2.3 Spesifikasi sampah
- 2.2.4 Jadwal pelaksanaan
- 2.2.5 Daftar peralatan dan bahan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan perubahannya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan perubahannya
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun dan perubahannya
- 3.4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

4. Norma dan standar

4.1. Standar Nasional Indonesia 19-2453-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan

4.2. Prosedur operasional standar penerimaan sampah

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1 Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

1.2 Metode uji yang digunakan antara lain: tes tertulis, tes lisan/wawancara, praktek atau observasi di tempat kerja dan/atau tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 E.382110.003.01 Mempersiapkan Pekerjaan Pengawasan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Denah lokasi

3.1.2 Dokumen operasi dan pemeliharaan alat timbang

3.1.3 POS penerimaan, penimbangan dan pemilahan sampah

3.1.4 Metode kerja penerimaan, penimbangan dan pemilahan sampah

3.1.5 Spesifikasi teknis sel, blok dan zona pembuangan sampah

3.1.6 Daftar sampah yang langsung masuk ke *landfill*

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membaca denah lokasi dan rencana penggunaan sel TPA

3.2.2 Mengisi daftar simak pemeriksaan

3.2.3 Membandingkan spesifikasi teknis dengan prosedur di lapangan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam menganalisis rincian pekerjaan yang akan di awasi
 - 4.2 Teliti dan cermat dalam menyiapkan segala kebutuhan pengawasan pekerjaan pada setiap item pekerjaan yang akan di awasi
 - 4.3 Cermat dalam mencatat ketidaksesuaian dalam proses pekerjaan yang di awasi
 - 4.4 Sopan dan santun namun tetap kritis dan awas dalam menghadapi pekerjaan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian memeriksa dokumen izin dan manifest isi truk sampah sesuai POS
 - 5.2 Ketelitian dalam memeriksa laporan kalibrasi alat penimbang dari mekanik

KODE UNIT : E.382110.005.01

JUDUL UNIT : Mengawasi Pekerjaan Pengolahan Sampah

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengawasi pekerjaan pengolahan sampah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa proses pemilahan sampah	1.1 Daftar simak proses pemilahan sampah disiapkan. 1.2 Pelaksanaan pemilahan sesuai kategori jenis sampah organik dan non organik diperiksa. 1.3 Catatan ketidaksesuaian prosedur pemilahan sampah dan rekomendasi perbaikan dibuat. 1.4 Sampah diperiksa untuk memastikan limbah B3 tidak masuk di dalam proses selanjutnya.
2. Memeriksa proses pengolahan sampah non organik	2.1 Daftar simak proses pengolahan sampah non organik disiapkan. 2.2 Ketersediaan peralatan dan tenaga kerja pengolahan sampah non organik diperiksa sesuai POS. 2.3 Tahapan pengolahan sampah non organik diperiksa sesuai POS. 2.4 Volume hasil pengolahan sampah non organik dicatat sesuai spesifikasi teknis. 2.5 Pelanggaran POS dalam pelaksanaan pengolahan sampah non organik dicatat.
3. Memeriksa proses pengolahan sampah organik menjadi kompos	3.1 Daftar simak proses pengolahan sampah organik disiapkan. 3.2 Ketersediaan bahan, peralatan dan tenaga kerja pengolahan sampah organik diperiksa sesuai POS. 3.3 Tahapan pengolahan sampah organik menjadi kompos diperiksa sesuai POS. 3.4 Kompos hasil pengolahan diperiksa kualitasnya sesuai dengan spesifikasi. 3.5 Produksi kompos diukur untuk dibandingkan dengan target produksi. 3.6 Catatan ketidaksesuaian dan rekomendasi perbaikan prosedur pengolahan sampah organik menjadi kompos dibuat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Memeriksa penanganan residu	4.1 Daftar simak proses penangan residu disiapkan. 4.2 Ketersediaan bahan, peralatan dan tenaga kerja penanganan residu diperiksa. 4.3 Hasil pencatatan volume residu dikumpulkan. 4.4 Pengangkutan residu ke tempat penampungan akhir diperiksa. 4.5 Catatan ketidaksesuaian prosedur dan rekomendasi perbaikan dalam penanganan residu sampah dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi seorang pengawas pengelolaan TPA sampah mengawasi pekerjaan pengolahan sampah sehingga proses pengolahan sampah berjalan sesuai dengan rencana.
- 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan seluruh pekerjaan menyiapkan, menerapkan dan menegakkan tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan pengolahan sampah di TPA. Adapun beberapa tugas yang dilaksanakan antara lain:
 - 1.2.1 Memeriksa proses pemilahan sampah
 - 1.2.2 Memeriksa proses pengolahan sampah non organik
 - 1.2.3 Memeriksa proses pengolahan sampah organik menjadi kompos
 - 1.2.4 Memeriksa penangan residu

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Pengolah data dan program aplikasinya
- 2.1.2 Alat hitung (kalkulator)
- 2.1.3 Alat ukur
- 2.1.4 Alat komunikasi
- 2.1.5 Alat pelindung diri (APD)

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jadwal kerja
 - 2.2.3 Spesifikasi teknis dan umum
 - 2.2.4 Gambar kerja
 - 2.2.5 Metode kerja
 - 2.2.6 Material/bahan dan peralatan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan perubahannya
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun, sebagai revisi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1994 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Limbah B3
 - 3.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Standar Nasional Indonesia Nomor 19-7030-2004 tentang Spesifikasi Kompos dari Limbah Domestik
 - 4.2 Prosedur Operasional Standar Pekerjaan Pengolahan Sampah

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

- 1.2 Metode uji yang digunakan antara lain tes tertulis, tes lisan/wawancara, praktek atau observasi di tempat kerja dan/atau tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 E.382110.004.01 Mengawasi Penerimaan Sampah di TPA
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode kerja alat berat
 - 3.1.2 Metode kerja pengolahan sampah
 - 3.1.3 Gambar kerja
 - 3.1.4 Analisis kebutuhan tenaga kerja
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi dan memahami POS pengolahan sesuai jenis pekerjaan
 - 3.2.2 Memahami spesifikasi teknis pengolahan sampah
 - 3.2.3 Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait
 - 3.2.4 Menetapkan target mutu setiap item pekerjaan
 - 3.2.5 Memahami gambar kerja dan rencana penggunaan sel TPA
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menginterpretasikan gambar kerja dan spesifikasi teknis pekerjaan pengukuran
 - 4.2 Disiplin dan konsisten dalam melakukan pengawasan
 - 4.3 Mengutamakan faktor keselamatan dan kesehatan kerja dalam setiap melakukan pengawasan
 - 4.4 Kecermatan dalam melakukan pemeriksaan penerapan POS dalam setiap pekerjaan
 - 4.5 Teliti dan cermat dalam menganalisis item pekerjaan yang akan dilaksanakan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam memeriksa pelaksanaan pemilahan sampah sesuai kategori jenis sampah organik dan non organik
 - 5.2 Ketelitian dalam memeriksa tahapan pengolahan sampah sesuai dengan POS

5.3 Kecermatan dalam memeriksa kualitas kompos hasil pengolahan

KODE UNIT : **E.382110.006.01**

JUDUL UNIT : **Mengawasi Operasional *Landfill***

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengawasi operasional *landfill*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa residu yang diterima dari pemeriksaan awal	1.1 Daftar simak pemeriksaan penerimaan residu disiapkan. 1.2 Prosedur pemeriksaan dokumen izin truk sampah diamati. 1.3 Hambatan dan kendala pada akses masuk, jalan penghubung dan jalan operasi TPA diperiksa. 1.4 Catatan ketidaksesuaian prosedur dan rekomendasi perbaikan penerimaan residu sampah dibuat.
2. Mengawasi proses pembongkaran sampah	2.1 Daftar simak proses pembongkaran sampah disiapkan. 2.2 Ketersediaan peralatan dan tenaga kerja pembongkaran diperiksa. 2.3 Kesesuaian titik lokasi pembongkaran dengan sel harian aktif yang telah ditentukan diperiksa. 2.4 Proses perataan hasil bongkaran sampah diperiksa. 2.5 Ketebalan sel setelah pembongkaran dicatat untuk proses pemadatan. 2.6 Catatan ketidaksesuaian prosedur dan rekomendasi perbaikan proses pembongkaran dibuat.
3. Mengawasi proses pemadatan sampah	3.1 Daftar simak proses pemadatan sampah disiapkan. 3.2 Ketersediaan peralatan dan tenaga kerja pemadatan diperiksa. 3.3 Urutan pekerjaan pemadatan diperiksa sesuai metode yang digunakan. 3.4 Tinggi dan tebal lapisan pemadatan diperiksa sesuai metode yang digunakan. 3.5 Catatan ketidaksesuaian prosedur dan rekomendasi perbaikan dalam pemadatan sampah dibuat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Mengawasi proses penutupan sampah	4.1 Daftar simak proses penutupan sampah disiapkan. 4.2 Ketersediaan peralatan, bahan dan tenaga kerja diperiksa. 4.3 Kesesuaian bahan penutup dengan metode yang digunakan diperiksa. 4.4 Kemiringan lahan pada sel yang ditutup diperiksa. 4.5 Kondisi sel dan blok pada zona operasi setelah penutupan didata. 4.6 Catatan ketidaksesuaian dan rekomendasi perbaikan proses penutupan sampah dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi seorang pengawas pengelolaan TPA sampah dalam melaksanakan pengawasan operasional *landfill*
- 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan mengawasi pekerjaan landfill, sehingga seluruh tugas yang dilakukan dalam melaksanakan operasional landfill berjalan dengan baik dan benar. Adapun beberapa tugas yang dilaksanakan antara lain:
 - 1.2.1 Memeriksa residu yang diterima dari pemeriksaan awal
 - 1.2.2 Mengawasi proses pembongkaran sampah
 - 1.2.3 Mengawasi proses pemadatan sampah
 - 1.2.4 Mengawasi proses penutupan sampah.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Pengolah data program aplikasinya
- 2.1.2 Alat hitung (kalkulator)
- 2.1.3 Alat ukur

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Dokumen spesifikasi teknis
- 2.2.3 Dokumen gambar kerja

- 2.2.4 Metode kerja
- 2.2.5 Daftar material/bahan dan peralatan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan perubahannya
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun dan perubahannya
 - 3.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Standar Nasional Indonesia Nomor 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan
 - 4.2 Prosedur Operasi Standar (POS) Operasional *Landfill*
 - 4.3 Prosedur Perusahaan yang terkait dengan pekerjaan pengolahan sampah non organik, organik dan penanganan residu sampah

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
 - 1.2 Metode uji yang digunakan antara lain tes tertulis, tes lisan/wawancara, praktek atau observasi di tempat kerja dan/atau tempat uji kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 E.382110.005.01 Mengawasi Pengolahan Sampah di TPA
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Fungsi sel, zona dan blok

- 3.1.2 Spesifikasi teknis pekerjaan
 - 3.1.3 Jenis alat ukur dan metoda pengukuran
 - 3.1.4 *As built drawing*
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengisi daftar simak sesuai POS
 - 3.2.2 Memeriksa hasil pekerjaan di lapangan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menginterpretasikan gambar kerja dan spesifikasi teknis pekerjaan pengukuran
 - 4.2 Disiplin dan teliti dalam melakukan pengawasan
 - 4.3 Mengutamakan faktor keselamatan dan kesehatan kerja dalam setiap melakukan pengawasan
 - 4.4 Kecermatan dalam melakukan pengukuran hasil pekerjaan
 - 4.5 Teliti dan cermat dalam memeriksa *asbuild drawing*
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam memeriksa kesesuaian titik lokasi pembongkaran dengan sel harian aktif yang telah ditentukan
 - 5.2 Ketelitian dalam mendata kondisi sel dan blok pada zona operasi setelah penutupan

KODE UNIT : **E.382110.007.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pemeriksaan Pipa Gas *Methane*, Sistem Pengumpulan dan Penampungan Lindi, Drainase, Kualitas Air Tanah dan Pencemaran Udara serta Kebisingan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan pipa gas methane, sistem pengumpulan dan penampungan lindi, drainase, kualitas air tanah dan pencemaran udara serta kebisingan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa kelaikan pipa gas <i>methane</i>	1.1 <i>Asbuilt drawing</i> diidentifikasi untuk mengetahui tata letak pipa gas <i>methane</i> dan kelengkapannya di lapangan sesuai prosedur operasi standar (POS). 1.2 Daftar simak dan alat pemeriksaan pipa gas <i>methane</i> disiapkan sesuai POS. 1.3 Pemeriksaan terhadap sistem penyaluran dan/atau pembakaran gas <i>methane</i> dilakukan sesuai POS. 1.4 Pemeriksaan terhadap timbulnya indikasi kebocoran gas <i>methane</i> di lokasi dilakukan sesuai POS. 1.5 Kondisi pipa gas <i>methane</i> eksisting yang terindikasi bocor didata sesuai daftar simak. 1.6 Rekomendasi pengetesan terhadap tekanan dalam pipa gas <i>methane</i> dibuat sesuai POS. 1.7 Catatan dan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil pendataan dan pemeriksaan dibuat.
2. Melakukan pengecekan kelaikan saluran pengumpulan dan penampungan lindi	2.1 <i>As built drawing</i> diidentifikasi untuk mengetahui tata letak sistem pengumpulan dan penampungan lindi serta kelengkapannya di lapangan sesuai POS. 2.2 Daftar simak dan alat pemeriksaan saluran pengumpulan dan penampungan lindi disiapkan sesuai POS.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.3 Kondisi sistem pengumpulan dan penampungan lindi eksisting yang terindikasi bocor didata sesuai daftar simak. 2.4 Catatan dan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil pendataan dan pemeriksaan dibuat.
3. Melakukan pemeriksaan saluran drainase TPA	3.1 <i>Asbuild drawing</i> diidentifikasi untuk mengetahui tata letak sistem drainase dan kelengkapannya di lapangan sesuai POS. 3.2 Daftar simak dan alat pemeriksaan sistem drainase disiapkan sesuai POS. 3.3 Kondisi saluran drainase air hujan didata sesuai POS. 3.4 Catatan dan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil pendataan dibuat.
4. Memeriksa hasil pengujian kualitas air tanah	4.1 Daftar simak dan alat pengambilan sampel pemeriksaan kualitas air disiapkan sesuai SOP. 4.2 Sumber air tanah di lingkungan sekitar TPA diidentifikasi sesuai POS. 4.3 Pemeriksaan air pada sumur pantau dilakukan sebagai bahan rekomendasi. 4.4 Hasil pengujian sumber air tanah di sumur acuan dengan sumur pantau dibandingkan secara berkala untuk melihat indikasi kebocoran lindi. 4.5 Catatan dan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil perbandingan dibuat.
5. Memeriksa tingkat pencemaran udara dan kebisingan	5.1 Daftar simak dan alat pengambilan sampel pemeriksaan tingkat pencemaran udara dan kebisingan disiapkan sesuai POS. 5.2 Hasil pengujian tingkat pencemaran udara dan kebisingan diperiksa sesuai POS. 5.3 Catatan dan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil perbandingan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi seorang pengawas pengelolaan TPA sampah dalam melaksanakan pengawasan

pemeriksaan pipa gas *methane*, sistem pengumpulan dan penampungan lindi, kualitas air tanah, pencemaran udara dan kebisingan

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan mengawasi kondisi lingkungan, sehingga seluruh tugas yang dilakukan dalam melaksanakan pengelolaan TPA tetap menjaga kesehatan lingkungan. Adapun beberapa tugas yang dilaksanakan antara lain:

1.2.1 Menguji kelaikan pipa gas *methane*

1.2.2 Melakukan pengecekan kelaikan sistem pengumpulan dan penampungan lindi

1.2.3 Melakukan pemeriksaan saluran drainase TPA

1.2.4 Memeriksa hasil pengujian kualitas air tanah

1.2.5 Memeriksa tingkat pencemaran udara dan kebisingan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat hitung (kalkulator)

2.1.2 Alat ukur

2.1.3 Alat pengambilan dan tabung sampel

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Pengolah data dan program aplikasinya

2.2.2 Dokumen spesifikasi teknis

2.2.3 Dokumen gambar kerja

2.2.4 Metode kerja

2.2.5 Daftar material/bahan dan peralatan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan perubahannya

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun dan perubahannya

3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan perubahannya

- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan perubahannya
- 3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah dan perubahannya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Standar Nasional Indonesia 19-2453-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan
 - 4.2 Standar Nasional Indonesia tentang Kualitas Air

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
 - 1.2 Metode uji yang digunakan antara lain tes tertulis, tes lisan/wawancara, praktek atau observasi di tempat kerja dan/atau tempat uji kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 E.382110.006.01 Mengawasi Operasional *Landfill*
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Fungsi sel, zona dan blok
 - 3.1.2 Spesifikasi teknis pekerjaan
 - 3.1.3 Jenis alat ukur dan metoda pengukuran
 - 3.1.4 Metode pengujian dan pengambilan sampel
 - 3.1.5 *As built drawing*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengisi daftar simak sesuai POS

3.2.2 Memeriksa hasil pekerjaan di lapangan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam menginterpretasikan gambar kerja dan spesifikasi teknis pekerjaan pengukuran
- 4.2 Disiplin dan teliti dalam melakukan pengawasan
- 4.3 Mengutamakan faktor keselamatan dan kesehatan kerja dalam setiap melakukan pengawasan
- 4.4 Kecermatan dalam melakukan pengukuran hasil pekerjaan
- 4.5 Teliti dan cermat dalam memeriksa *asbuild drawing*

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi *as built drawing*
- 5.2 Ketelitian dalam melakukan pemeriksaan air pada sumur pantau, pemeriksaan kualitas udara dan kebisingan sebagai bahan rekomendasi

KODE UNIT : **E.382110.008.01**

JUDUL UNIT : **Memeriksa Ketersediaan dan Kondisi Alat Berat**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk memeriksa ketersediaan dan kondisi alat berat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa kondisi alat berat	1.1 Jumlah dan jenis alat berat yang tersedia diidentifikasi. 1.2 Laporan kerusakan alat diinventarisasi. 1.3 Catatan hasil pemeriksaan dan rekomendasi perbaikan atau penggantian alat berat dibuat.
2. Memeriksa kesesuaian kebutuhan alat berat dengan ketersediaan	2.1 Data kebutuhan dan ketersediaan alat dari pelaksana diidentifikasi. 2.2 Kebutuhan alat berat di lapangan dibandingkan dengan ketersediaannya. 2.3 Catatan hasil pemeriksaan dan rekomendasi perbaikan atas ketersediaan alat berat dibuat.
3. Melakukan uji petik kelaikan alat berat	3.1 Daftar alat berat yang digunakan dikumpulkan dari mekanik. 3.2 Demonstrasi kinerja alat berat hasil uji petik dinilai. 3.3 Catatan terhadap hasil uji petik dibuat untuk dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi seorang pengawas pengelolaan TPA sampah dalam memeriksa kondisi alat berat, memeriksa kesesuaian kebutuhan alat berat dengan ketersediaan dan melakukan uji petik kelaikan alat berat.
 - 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memeriksa kelaikan alat berat, sehingga seluruh tugas yang dilakukan dalam melaksanakan pengelolaan TPA efektif dan efisien. Adapun beberapa tugas yang dilaksanakan antara lain:

- 1.2.1 Memeriksa kondisi alat berat
 - 1.2.2 Memeriksa kesesuaian kebutuhan alat berat dengan ketersediaan
 - 1.2.3 Melakukan uji petik kelaikan alat berat.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data beserta program aplikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen spesifikasi teknis alat berat
 - 2.2.2 Dokumen gambar kerja
 - 2.2.3 Metode kerja
 - 2.2.4 Daftar material/bahan dan peralatan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan perubahannya
 - 3.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Prosedur Operasi Standar Alat Berat

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
 - 1.2 Metode uji yang digunakan antara lain tes tertulis, tes lisan/wawancara, praktek atau observasi di tempat kerja dan/atau tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 E.382110.007.01 Melakukan Pemeriksaan Pipa Gas *Methane*, Sistem Pengumpulan dan Penampungan Lindi, Drainase, Kualitas Air Tanah dan Pencemaran Udara serta Kebisingan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manual pengoperasian alat berat
 - 3.1.2 Spesifikasi alat berat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan koordinasi terhadap mekanik dan pelaksana lapangan
 - 3.2.2 Memeriksa hasil pekerjaan di lapangan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menginterpretasikan gambar kerja dan spesifikasi teknis pekerjaan pengawasan
 - 4.2 Disiplin dan teliti dalam melakukan pengawasan
 - 4.3 Mengutamakan faktor keselamatan dan kesehatan kerja dalam setiap melakukan pengawasan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam membandingkan kebutuhan alat berat di lapangan dengan ketersediaannya
 - 5.2 Ketelitian dalam memeriksa kinerja alat berat hasil uji petik

KODE UNIT : **E.382110.009.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Penyusunan Laporan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan penyusunan laporan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data laporan	1.1 Catatan hasil pekerjaan pengawasan dan rekomendasi perbaikan sebelumnya diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Catatan hasil pekerjaan pengawasan dan rekomendasi perbaikan sebelumnya dihimpun sesuai kebutuhan. 1.3 Daftar data laporan sebelumnya dibuat sebagai pelengkap laporan akhir.
2. Menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan pengawasan secara berkala sesuai prosedur operasi standar (POS)	2.1 Rekapitulasi data laporan sebelumnya yang telah didaftar dibuat. 2.2 Format laporan dibuat sesuai POS. 2.3 Laporan sesuai format yang telah disiapkan dibuat.
3. Mengevaluasi laporan yang telah disusun	3.1 Laporan yang telah disusun ditinjau kembali. 3.2 Perbaikan laporan sesuai rekomendasi atasan dibuat. 3.3 Ringkasan laporan pekerjaan pengawasan disusun. 3.4 Laporan diadministrasikan untuk keperluan selanjutnya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan pelaksana pengelolaan TPA sampah khususnya dalam melaksanakan penyusunan laporan pekerjaan.
 - 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi pelaksana pengelolaan TPA sampah dalam melaksanakan penyusunan laporan pekerjaan, dengan tugas antara lain:

- 1.2.1 Menyiapkan data laporan
 - 1.2.2 Menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan pengawasan secara berkala sesuai prosedur operasi standar (POS)
 - 1.2.3 Mengevaluasi laporan yang telah disusun.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Data laporan setiap unit pekerjaan dari keseluruhan proses pengawasan pengelolaan sampah
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan perubahannya
 - 3.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Gramatikal sesuai aturan Bahasa Indonesia
 - 4.2 Ejaan yang disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia
 - 4.3 Sistematika laporan akhir yang ditentukan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
 - 1.2 Metode uji yang digunakan antara lain tes tertulis, tes lisan/wawancara, praktek atau observasi di tempat kerja dan atau tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 E.382110.008.01 Memeriksa ketersediaan dan kondisi alat berat
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tata cara penyusunan laporan akhir
 - 3.1.2 Isi laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menginventarisasi data yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan akhir
 - 3.2.2 Menganalisis data hasil pekerjaan
 - 3.2.3 Membuat kesimpulan laporan akhir
 - 3.2.4 Menyusun laporan akhir
 - 3.2.5 Mendokumentasikan laporan akhir
 - 3.2.6 Menyusun laporan khusus
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menginterpretasikan data pekerjaan pengelolaan TPA sampah
 - 4.2 Teliti dalam menganalisis data pekerjaan pelaksana pengelolaan TPA sampah
 - 4.3 Teliti dalam menyusun laporan pelaksana pengelolaan TPA sampah
 - 4.4 Selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam setiap melakukan pekerjaan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menghimpun catatan hasil pekerjaan pengawasan dan rekomendasi perbaikan sebelumnya
 - 5.2 Ketelitian dalam membuat laporan sesuai dengan format

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Golongan Pokok Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang Golongan Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Sub Golongan Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Yang Tidak Berbahaya Kelompok Usaha Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Yang Tidak Berbahaya Jabatan Kerja Pengawas Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Labor and Transmigration of the Republic of Indonesia. The text around the stamp reads "MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Drs. H. A. MUHAJMIN ISKANDAR, M.Si.